



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN LARANGAN KAWIN SAMAMAK DI DESA TELUK EMBUN KECAMATAN DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT”**,

yang ditulis oleh :

NAMA : SEPRIANDI
NIM : 11721102876
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Syawal 1442 H

1 Juni 2021

Pembimbing Skripsi,

Ahmad Adfi Riva'i, M.Ag
NIP. 197302231998031004

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN LARANGAN KAWIN SAMAMAK DI DESA TELUK EMBUN KECAMATAN DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT”**, yang ditulis oleh:

Nama : **SEPRIANDI**
NIM : 11721102876
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Zulfahmi, SH.,MH

Penguji I
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Helmi Basri, Lc.,MA

Handwritten signatures of the examiners: Ketua (Dr. Wahidin), Sekretaris (Zulfahmi), Penguji I (Dr. Sofia Hardani), and Penguji II (Dr. H. Helmi Basri).

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Handwritten signature of Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 1986031 005

ABSTRAK

Sepriandi (2021): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Larangan Kawin *Samamak* di Desa Teluk Embun Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu bentuk ibadah yang mulia, dan suatu langkah awal dalam membangun sebuah keluarga. Pernikahan juga bertujuan menghindarkan manusia dari sifat kebinatangan dan kejahatan *syahwat* yang memilih cinta yang bersifat sementara. Larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan, yakni wanita mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berlokasi di Desa Teluk Embun Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang ninik mamak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total sampling*, jadi sample yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Sumber data diperoleh dari dua bagian yaitu: Data primer yang diperoleh secara langsung dari ninik mamak, dan data sekunder yaitu pasangan dengan usia pernikahan maksimal lima tahun, dan beberapa wali nikah, dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang merupakan bahan seperti buku yang berhubungan dengan pokok pernikahan. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Setelah dilakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Larangan kawin *samamak* ditetapkan semenjak pergantian adat Desa Teluk Embun, dari yang semula beradat Mandailing yang mengambil garis keturunan dari ayah (patrilineal) menjadi adat Minang yang mengambil jalur dari garis ibu (Matrilineal). Bagi masyarakat Desa Teluk Embun pelanggar kawin *samamak* dikenakan sanksi tertentu. Ditinjau dari hukum Islam, larangan kawin *samamak* ini memang tidak ada dalam al-Qur'an. Larangan ini hanya termaktub di dalam adat setempat saja. Dengan sanksi yang cukup berat, maka masyarakat harus patuh dengan ketentuan tersebut. selain sanksi terdapat pula *mashlahat* dalam larangan kawin *samamak* ini. Dalam adat ini ada penambahan jumlah perempuan yang tidak boleh dinikahi dengan yang sudah tertera di dalam al-Qur'an An-Nisa' ayat 22-23. Dengan demikian adat tersebut hukumnya tidak wajib dan tidak sampai pula kepada haram, artinya adat tersebut hukumnya *mubah*.

Kata Kunci: Perkawinan, Mahram, Kawin *Samamak*.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbil ‘alamiin*, segala puji dan rasa syukur yang mendalam penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN LARANGAN KAWIN SAMAMAK DI DESA TELUK EMBUN KECAMATAN DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN SUMATERA BARAT”*.

Shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju puncak kemuliaan yang disinari dengan ilmu pengetahuan. Serta membimbing manusia ke jalan yang diridhai Allah SWT, dari situlah penulis yakin, percaya diri, dan optimis dalam menyusun skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Risman dan Ibunda tercinta almh. Enna Wati yang telah merawat, membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta selalu mendo’akan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsin ini.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Plt Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Heri Sunandar M.Lc selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III, beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade fariz fahrullah, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.
6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan banyak berkorban dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini bisa selesai sesuai dengan yang diharapkan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta membimbing dan membimbing penulis untuk menjadi mahasiswa yang intelek.
8. Bapak kepala Perpustakaan al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawannya yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Kepada seluruh ninik mamak, pasangan suami istri, dan wali nikah yang telah memberikan informasi untuk penulis dalam menyusun skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada saudara-saudaraku tercinta, Risna Yanti, Edi Hartono, Dedi Saputra, dan Melida Yanti yang selalu memberikan saya semangat dalam menjalani kehidupan.

11. Kepada seluruh teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2017, dan seluruh sahabat yang telah memberi motivasi sehingga penulis bisa semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT, dan semoga kita selalu diberi perlindungan dan senantiasa mendapat ridho-Nya, *Aamiin ya Robbal 'Alamiin.*

Pekanbaru, 4 Juni 2021

Penulis,

Sepriandi
NIM 11721102876



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Geografis Desa Teluk Embun	17
B. Keadaan Geografis Desa Teluk Embun	20
1. Pendidikan Masyarakat Desa Teluk Embun.....	20
2. Ekonomi dan Mata Pencaharian	21
3. Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Teluk Embun.....	22
4. Keagamaan	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MAHRAM	
A. Pengertian Pernikahan	26
B. Defenisi Mahram	28
C. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi	29
D. Dalil Tentang Mahram.....	36
E. <i>Al-‘Urf</i>	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Larangan kawin Samamak di Desa Teluk Embun Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Sumatera Barat	47
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Larangan Kawin Samamak di Desa Teluk Embun Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Sumatera Barat	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	62

DAFTAR KEPUSTAKAAN

PEDOMAN WAWANCARA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table I	Luas Wilayah Desa Teluk Embun Kejorongan Bandar Mas	19
Table II.2	Jumlah Penduduk Desa Teluk Embun Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Table II.3	Sarana Pendidikan di Desa Teluk Embun	21
Table II.4	Jenis Pekerjaan Masyarakat di Desa Teluk Embun	22
Table II.5	Sarana Ibadah Masyarakat Desa Teluk Embun	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu bentuk ibadah yang mulia, dan suatu langkah awal dalam membangun keluarga. Pernikahan adalah suatu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Pernikahan dalam Islam juga bertujuan menghindarkan manusia dari sifat kebinatangan dan kejahatan *syahwat* yang memilih cinta yang bersifat sementara. Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya yang akhirnya dapat mencapai tujuan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019) ctk ke-87 hal 374

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Roudlatul Jannah, 2009), hal. 406.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa menikah adalah berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) dalam suatu akad (perjanjian) untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Namun di samping ada kebolehan untuk melakukan perkawinan terdapat pula unsur-unsur yang menjadikan perkawinan itu dilarang dalam artian haram dilakukan dan tidak sah hukumnya³ atau lebih dikenal dengan istilah larangan pernikahan.⁴ Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat abadi dan keharaman yang bersifat sementara⁵. Larangan ini sesuai firman Allah surah an-Nisa' ayat 22-23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
 (۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۲۳⁶

Artinya:” Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan saudara-saudara bapakmu yang perempuan saudara-saudara ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara perempuan sepersusuan ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu.

³ Syaikh Sulaiman Al-Mujairomi, *Bujairomi alal Khotib*, (Bairut, Darul Fiq, 1891), hal. 352.

⁴ Larangan Pernikahan adalah larangan untuk menikah antara pria dan wanita. Maksudnya adalah perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seseorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh dinikahi wanita.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Beirut, Lebanon: Dar El-Fikr, 2006), hal. 109.

⁶ Mahmud Yunus, *Al-Quram Terjemahan dan Tafsir Mukhtasar.*, (Selangor. PT: Darull Furqan 2013), hal. 114, ctk 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Larangan bersifat permanen dalam artian haram untuk selamanya dibagi pula menjadi tiga kelompok: larangan karena nasab, musyarah dan sesuan⁷. Sedangkan larangan perkawinan yang bersifat sementara atau sewaktu-waktu bisa berubah dibagi pula menjadi: memadu dua orang bersaudara, wanita yang sedang iddah, istri orang lain, wanita yang sudah ditalak tiga, mengawini lebih dari empat orang wanita, sedang ihram, beda agama, dan karena perzinaan.

Dalam KHI juga dijelaskan bahwasanya larangan perkawinan tercantum di beberapa pasal baik larangan bersifat abadi ataupun sementara.⁸ Pasal 39 KHI menjelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan oleh nasab, semenda dan sesuan.⁹

Pasal 40: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat status perkawinan dengan pria lain. (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa *'iddah* dengan pria lain. (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹⁰

Pasal 41: (1) seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesuan dengan isterinya. (a) saudara kandung, seayah atau seibu dan keturunannya. (b)

⁷.Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 62.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelambagaan Islam Depatemen Agama, 2001), hal. 5.

⁹ *Ibid.*, hal 26-27

¹⁰ *Ibid.*, hal 28

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita dengan bibinya atau kemanakannya. (2) larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah di talak *raj'i*, tetapi masa dalam masa *iddah*.¹¹

Maka penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang seluk beluk perkawinan dalam Islam agar dapat membina rumah tangga yang diridhoi Allah swt. Perkawinan merupakan ikatan antara dua pihak sebagaimana akad *mu'amalah* yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat. Perkawinan juga untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan keturunan yang jelas dan baik, serta membentuk kegidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Suatu perkawinan akan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Maka dari itu perkawinan harus dilangsungkan dengan memperhatikan seluruh ketentuannya terutama dari segi mahram.

Dari beberapa uraian larangan-larangan perkawinan di atas, tidak menyinggung sama sekali tentang larangan kawin *samamak*. Namun larangan ini dijumpai di tengah masyarakat adat kampung Teluk Embun, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman. Adat (*urf*) merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang dilakukan secara terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Larangan kawin *samamak* merupakan adat yang sudah berlaku sejak dahulu di Desa Teluk Embun. Entah darimana sumber pengambilan larangan ini masih menjadi tabu dikalangan masyarakat. Namun jika dilihat secara

¹¹ *Ibid.*, hal 28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam yang menajadikan *urf shahih* sebagai dalil hukum harus memenuhi syarat tertentu juga, di antaranya tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam yang pokok yaitu al-Qur'an, Hadits dan sumber hukum yang disepakati.

Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan adalah untuk memenuhi perintah Allah dan sunnah Nabi saw. Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa dalam hukum Islam perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah swt dan petunjuk Nabi saw.

Namun pada kenyataannya masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang masih melestarikan adat dengan alasan-alasan tertentu terlebih dalam hal perkawinan. Dari segi penentuan mahram berdasarkan adat ini sedikit berbeda dengan prinsip Islam yang sesungguhnya. Dalam Islam sudah dijelaskan batas orang-orang yang boleh dan yang tidak boleh untuk dinikahi yang disebut dengan istilah *mahram*. *Mahram* terbagi kepada beberapa macam di antaranya, *mahram* karena pertalian darah, *mahram* karena sepersusuan, dan *mahram* karena perkawinan.

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan lain-lain. Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa seseorang ketika hendak melangsungkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.

Perkawinan *samamak* dalam adat masyarakat di Desa Teluk Embun, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman merupakan sesuatu hal yang dilarang dikarenakan beberapa alasan tertentu. Menikah *samamak* menurut kebiasaan masyarakat di Desa Teluk Embun tidak baik. Sanksinya jika dilanggar adalah sanksi moral, dikucilkan dari pergaulan, dan lain-lainnya. Bukan saja pribadi orang yang mengerjakannya, tapi keluarga besar pun mendapat sanksinya.

Maka dari itu, penulis perlu mengkaji bagaimana TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN LARANGAN KAWIN SAMAMAK DI DESA TELUK EMBUN, KECAMATAN DUA KOTO, KABUPATEN PASAMAN, SUMATERA BARAT.

Adat di Desa Teluk Embun termasuk adat yang unik, karena masyarakat desa tersebut adalah keturunan Mandailing/Tapsel namun menganut adat matrilineal, termasuk dalam larangan kawin samamak. Di Desa Teluk Embun itu sendiri masyarakatnya mayoritas adalah orang bermarga, yang sebagian besar bermarga lubis dan mandailing. Anehnya yang dilarang itu bukan nikah semarga melainkan nikah *samamak*. Maka dari itu penulis tertarik meneliti ini sebagai bahan tugas akhir penulis.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah. Karena begitu luasnya pembahasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, maka penelitian ini dibatasi pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan larangan kawin *samamak* di Desa Teluk Embun, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Karena begitu banyaknya pasangan suami istri, maka dibatasi pada pasangan dengan usia pernikahan maksimal lima tahun.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan larangan kawin *samamak* di Desa Teluk Embun, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan larangan kawin *samamak* yang ada di Desa Teluk Embun, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan yang bertujuan untuk dikemukakan oleh peneliti:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan larangan kawin *samamak* di Desa Teluk Embun, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan kawin *samamak* di Desa Teluk Embun, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah:

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana pelaksanaan larangan kawin *samamak* di Desa Teluk Embun, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan larangan kawin *samamak* di Desa Teluk Embun, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.
- c. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain.

1. Skripsi Helma Suryani yang berjudul *Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)*. Dalam skripsi ini dibahas tentang hukum melakukan kawin sesuku di daerah minangkabau khususnya daerah Batipuh Ateh.¹²
2. Skripsi Muslim Pohan yang berjudul *Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penelitian ini berfokus pada pengamalan masyarakat mandailing migran di

¹² Helma Suryani, *Perkawinan sesuku dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019) hal 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

- Yogyakarta terhadap adat kawin samarga yang dalam adat mandailing jelas dilarang.¹³
3. Skripsi Nur Aisyah yang berjudul *Larangan Menikah Sesuku di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ditinjau dari Pandangan Islam*. Dalam skripsi tersebut dibahas pandangan Islam tentang kawin sesuku di daerah tersebut.¹⁴
 4. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Anak dari Marangka Maranggi (Saudara Laki-Laki Kandung) Ayahnya Adat Batak Mandailing Natal: Studi Kasus di Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*. Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Tarmizi Taher yang membahas tentang bagaimana pandangan Islam terhadap adat di desa Huta Raja tersebut mengenai larangan menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki kandung. Dalam skripsi itu beliau mengatakan bahwa adat tentang larangan menikahi anak saudara kandung itu bertentangan dengan syariat Islam yang sesungguhnya.¹⁵

Dalam beberapa skripsi di atas terlihat bahwa para penulis telah berusaha mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan larangan kawin *sasuku* dalam adat minang, atau *samarga* dalam adat batak mandailing. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan larangan kawin *samamak* di Desa Teluk Embun

¹³ Muslim Pohan, *Perkawinan Samarga dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015) hal 24

¹⁴ Nur Aisyah, *Larangan Menikah Sesuku di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ditinjau dari Pandangan Islam*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2013) hal 1

¹⁵ Ahmad Tarmizi Taher, *Larangan Menikah Anak dari Marangka Maranggi (Saudara Laki-laki Kamdung) Ayahnya Adat Batak Mandailing Natal Studi Kasus Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2019) hal 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Sumatera Barat belum pernah diteliti orang, karena itulah dilakukan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip dan prosedur yang berfungsi untuk menghasilkan data dan analisis yang valid dalam usaha mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.¹⁶ Dengan demikian, metode ini merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal dalam penelitian skripsi ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dengan mencari data tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan larangan kawin *samamak* di Desa Teluk Embun, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah ninik mamak, pasangan suami istri dengan usia pernikahan maksimal lima tahun yang diikat oleh adat kawin *samamak*, wali nikah di Desa Teluk Embun. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah tinjauan

¹⁶ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1992, hal 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum Islam terhadap pelaksanaan larangan kawin *samamak* di Desa Teluk Embun, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau objek dengan ciri yang sama, yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, memiliki sifat-sifat yang merupakan sumber data untuk penelitian.¹⁸ Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *total sampling* yaitu teknik pengambilan sampel di mana peneliti mengambil seluruh anggota populasi sebagai sample penelitian.¹⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah ninik mamak yang ada di Desa Teluk Embun kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman yaitu sebanyak lima orang. Sampel tersebut diambil dengan cara *total sampling*, jadi jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang.

4. Sumber Data

Sumber data adalah bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian.²⁰ Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 98

¹⁸ Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karang Anyar: Literasi Media Publishing, 2015), hal 64

¹⁹ *Ibid.*, hal 65

²⁰ *Ibid.*, hal 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya,²¹ atau data yang diperoleh langsung di lapangan yang peneliti ambil dari ninik mamak, tokoh agama, wali nikah dan pelaku pelanggaran adat kawin *samamak* di Desa Teluk Embun, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diambil dari beberapa buku, dokumen, jurnal, dan juga dari beberapa responden seperti wali, pasangan dengan usia maksimal 5 tahun pernikahan, dan seluruh yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²²

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Dapat bersumber dari kamus, internet, jurnal, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

²¹ *Ibid.*, hal 67

²² *Ibid.*, hal 68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mendasarkan data primer dengan beberapa cara yaitu:

- a. Observasi (pengamatan) yaitu kegiatan yang paling utama dari metode pengumpulan data. Observasi (pengamatan) meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (observasi langsung).²³ Maka dengan itu peneliti langsung terjun ke lokasi untuk mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu: metode pengumpulan data dengan cara menulis dan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang peneliti teliti untuk melengkapi data yang diperlukan. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara yaitu pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*, dan pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hssanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.²⁴
- c. Dokumentasi, yaitu aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi. Dokumentasi disebut juga sebagai upaya mencari data mengenai hal-hal atau variable yang

²³<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengamatan#:~:text=pengamatan%20atau%20observasi%20adalah%20aktivitas,dibutuhkan%20untuk%20melanjutkan%20suatu%20penelitian>

²⁴ *Ibid.*, hal 77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²⁵

- d. Kajian pustaka, merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku-buku bacaan, majalah, jurnal, dan dokumen untuk menuntaskan masalah yang diteliti oleh peneliti.²⁶

6. Teknik Analisis Data

Kata analisis berasal dari bahasa Greek (Yunani), terdiri dari kata “ana” dan “lysis”. Ana berarti atas (*abovel*), lysis artinya memecahkan atau menghancurkan. Secara istilah analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.²⁷ Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu: penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tepat atau sebagaimana adanya.

7. Teknik Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada
- b. Induktif, yaitu mengambil data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu pengambilan teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

²⁵ *Ibid.*, hal 78

²⁶ <http://fatkhan.web.id/pengertian-dan-defenisi-kajian-pustaka/>

²⁷ Sandu Siyoto, *Op.Cit.*, hal 109



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan peneliti dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah hukum Islam tentang nikah secara umum dan diskusi tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan larangan kawin *samamak* di Desa Teluk Embun, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

BAB II: Gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini meliputi tentang keadaan geografis Desa Teluk Embun, keadaan penduduk, pendidikan penduduk, mata pencaharian penduduk, pemerintahan, agama dan budaya masyarakat di Desa Teluk Embun Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

BAB III : Tinjauan umum tentang wanita yang haram dinikahi. Pada bab ini penulis memaparkan tentang, defenisi pernikahan, macam-macam wanita yang haram dinikahi, dan dalil tentang mahram.

BAB IV : Hasil penelitian. Pelaksanaan larangan kawin *samamak* di Desa Teluk Embun Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Sumatera Barat dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan larangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawin *samamak* di Desa Teluk Embun Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

BAB V : Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN



BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Geografis Desa Teluk Embun

Teluk Embun merupakan salah satu desa yang berada di pelosok daerah tepatnya di Kejorong Bandar Mas, Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, yang berjarak lebih kurang 200 km dari pusat kota Padang, Sumatera Barat. Desa Teluk Embun terletak di Kabupaten Pasaman Daerah ini juga tidak jauh dari perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara, jaraknya kurang lebih 30 km. Mayoritas masyarakat desa Teluk Embun adalah suku mandailing dan memiliki beberapa marga di antaranya Lubis dan Nasution. Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat teluk embun adalah bahasa mandailing.²⁸

Adat yang diantut oleh masyarakat Teluk Embun bisa dibilang campuran antara minang dan mandailing, karena memang lokasi daerah ini adalah minang kabau tetapi dihuni oleh suku mandailing.²⁹ Masyarakat Cubadak termasuk Desa Teluk Embun termasuk masyarakat yang unik. Secara etnis penduduk nagari ini umumnya berasal dari Mandailing/Tapanuli Selatan, dan tetap menggunakan bahasa Mandailing dalam kehidupan sehari-hari, namun dalam hukum kekerabatan, penduduknya telah menganut hukum kekerabatan menurut adat minang kabau.³⁰

²⁸ Hasil Observasi, 1 Maret 2021

²⁹ Hasil Observasi, 1 Maret 2021

³⁰ Taufiq Arief, *Tambo Sejarah Nagari Sontang Cubadak dan Simpang Tonang*, (Medan: TP, 1997), hal ii



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan adat ini terjadi ketika kepemimpinan Tuanku Rajo Sontang I yang merupakan raja ketiga di Sontang yang semula masih menganut adat Tapanuli. Sejak masa pemerintahannya (951-1011H) menetapkan agar masyarakat meninggalkan adat Tapanuli dan menganut adat Minangkabau, yang agaknya mereka pandang sebagai adat yang lebih baik dan lebih adil dalam menata pergaulan hidup masyarakat. Maka sejak kepemimpinan Tuanku Rajo Sontang II gelar soko kewarisan tersebut diturunkan kepada kemanakan, bukan kepada anak hingga sekarang, dan sistem ini diikuti dengan taat oleh seluruh masyarakat.³¹

Dari perubahan tersebut lahirlah sebuah pomeo yang mengatakan bahwa masyarakat Nagari Cuabadak termasuk Desa Teluk Embun adalah “*Minang Indak Mandailing Bukan*”. Artinya secara etnis mereka bukan orang Minangkabau dan secara adat bukan pula orang Mandailing.³² Di Desa Teluk Embun sendiri yang mayoritas bermarga Lubis dan Nasution menganut sistem larangan kawin samamak, akan tetapi bukan berdasarkan marga melainkan berdasarkan keturunan dari ibu (matrilineal). Masing-masing keturunan itu terkumpul dalam beberapa rumah gadang yang dipimpin oleh satu mamak. Nama-nama rumah gadang itu antara lain:

1. Jagading/Jamangadang yang biasa disebut sidatang atau sipilangan artinya keturunan inilah yang pertama datang ke Desa Teluk Embun.
2. Bilal
3. Jakociok

³¹ *Ibid.*, hal ii

³² *Ibid.*, hal iii



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Mongkurajo
5. Bagindo Sutan Ali.³³

Desa Teluk Embun ini memiliki kawasan yang bisa dibilang kecil, karena letaknya di pelosok desa. Mengenai luas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Table II.I
Kondisi Geografis Desa Teluk Embun, Kenagarian Cubadak

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah	23027 m
2	Batas Wilayah a. Utara b. Selatan c. Barat d. Timur	- Nagari Simpang Tonang Nagari Sinurut Nagari rabijonggor Nagari Panti air manis
3.	Topografi a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) b. Ketinggian di atas permukaan laut	- 158.566 Ha 400-700 m
4	Hidrologi	

Sumber data: Dokumen Desa Teluk Embun, 2020

Desa Teluk Embun mempunyai iklim tropis dengan curah hujan sedang yaitu 30-40 derajat celcius yang terletak di perbukitan dan mata percaharian mayoritas penduduknya adalah petani.

Berdasarkan data statistik dari Desa Teluk Embun Kecamatan Dua Koto penduduk desa terdiri dari 293 KK (Kepala Keluarga), dimana mayoritas penduduknya bermarga lubis dan nasution. Kepercayaan yang

³³ Wahyono, wawancara Raja Gading/ninik mamak, selasa 2 Maret 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianut oleh masyarakat tersebut adalah 100% Islam. Penduduk Desa Teluk Embun jika dilihat dari jenis kelaminnya adalah sebagai berikut.³⁴

Table II.2
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	904
2	Perempuan	949
	Jumlah	1853

Sumber data: Dokumen Desa Teluk Embun, Kejorongan Bandar Mas, Nagari Cubadak, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada yang berjenis kelamin perempuan, yaitu laki-laki sebanyak 904 orang dan perempuan sebanyak 949 orang.

B. Keadaan Demografis Desa Teluk Embun

1. Pendidikan Masyarakat Desa Teluk Embun

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.³⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.³⁶ Maju atau mundurnya suatu bangsa

³⁴ Dokumen Desa Teluk Embun Kejorongan Bandar Mas Nagari Cubadak, 2020

³⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pendidikan>

³⁶ KBBi Offline



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau Negara dapat ditentukan oleh pendidikan suatu bangsa atau Negara itu sendiri.

Pendidikan masyarakat Desa Teluk Embun bisa dikatakan masih relative rendah. Pendidikan masyarakat tersebut rata-rata hanya setingkat SMP, meskipun sudah ada juga yang sampai tamat sarjana. Namun, yang tamat sarjana belum begitu banyak. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dan lebih memilih banyak bekerja ketimbang mencari ilmu. Adapun sarana pendidikan di desa tersebut adalah:

Table II.3
Sarana Pendidikan di Desa Teluk Embun

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Sekolah Dasar	1
2	MDA	1
	Jumlah	2

Sumber data: Dokumen Desa Teluk Embun, 2020

Sarana pendidikan di Desa Teluk Embun hanya dua yaitu satu Sekolah Dasar dan satu MDA.³⁷

2. Ekonomis dan Mata Pecharian

Mata pencaharian masyarakat Desa teluk Embun adalah petani, yaitu petani sawah, cabe, karet, dan berbagai jenis hasil kebun lainnya.

Kemudian pedagang, peternak, jasa penyewaan peralatan pesta, PNS, Bidan Desa, Guru Honorer, pengemis, pengangguran, gelandangan.³⁸

Adapun total pekerjaan masyarakat Desa Teluk Embun adalah:

³⁷ Observasi Desa Teluk Embun, 5 Maret 2021

³⁸ Dokumen Desa Teluk Embun Kejorongan Bandar Mas Nagari Cubadak, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Table II.4
Jenis Pekerjaan Masyarakat di Desa Teluk Embun

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	800 orang	84,83%
2	Pedagang	11 orang	1,16%
3	Peternak	50 orang	5,30%
4	Jasa penyewaan peralatan pesta	1 orang	0,10%
5	Pegawai Negeri Sipil	4 orang	0,42%
6	Bidan Desa	2 orang	0,21%
7	Guru honorer	9 orang	0,95%
8	Pengangguran	50 orang	5,30%
9	Gelandangan	15 orang	1,59%
10	Pengemis	1 orang	0,10%
	Jumlah	943	100%

Sumber data: Dokumen Desa Teluk Embun, Kejorong Bandar Mas, Nagari Cubadak, 2020

3. Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Teluk Embun

Adat istiadat merupakan salah satu dari ciri setiap masyarakat dimanapun dia berada, di antara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal dan cara bergaul mereka. Adat dalam suatu daerah sudah bisa dikatakan bagian dari hidup mereka, sehingga banyak pantangan-pantangan yang diterapkan bagi pelanggarnya. Di Desa Teluk Embun sendiri mempunyai adat yang unik, karena penduduk Desa Teluk Embun mayoritas adalah Mandailing dan campurannya hanya orang yang menikah keluar daerah saja.

Meskipun orangnya Mandailing akan tetapi masyarakatnya dipayungi oleh adat Minang. Adat tersebut diresmikan semenjak kepemimpinan Tuanku Rajo Sontang I yang merupakan raja ketiga di Kerajaan Sontang yang semula masih menganut adat Tapanuli. Sejak masa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintahannya (951-1011H) menetapkan agar masyarakat meninggalkan adat Tapanuli dan menganut adat Minangkabau. Masyarakat Desa Teluk Embun memiliki banyak budaya di antaranya seperti *mangido ubat eme*, *manyidungi buko*, buka larangan, *basilek*, dan sampai kepada larangan menikah *samamak*.

4. Keagamaan

Secara keseluruhan, masyarakat Desa Teluk Embun Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman 100% adalah pemeluk agama Islam. Sarana beribadah masyarakat tersebut terdiri dari Masjid dan Mushalla.³⁹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam table.

Table II.5
Sarana Ibadah Masyarakat Desa Teluk Embun

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushalla	1
	Jumlah	2

Sumber data: Dokumen Desa Teluk Embun, 2020

Penduduk Desa Teluk Embun bisa dikatakan adalah masyarakat yang taat menjalankan ibadah sekaligus menjaga eksistensi budaya dalam ibadah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Teluk Embun Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman.

a. Sholat berjamaah

Masyarakat Desa Teluk Embun memiliki kebiasaan melakukan sholat berjamaah setiap waktu sholat dalam sehari semalam. Berbeda

³⁹ Dokumen Desa Teluk Embun Kejurongan Bandar Mas Nagari Cubadak, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan daerah pelosok lain yang kadang sholat berjamaahnya hanya magrib saja bahkan sebagian tidak ada sama sekali, namun masyarakat Desa Teluk Embun tetap menjaga sholat berjamaah tersebut sehari semalam.⁴⁰

b. Yasinan

Masyarakat Desa Teluk Embun memiliki kebiasaan yasinan setiap dua kali sepekan. Yasinan disini adalah membaca surah yasin, takhtim, tahlil, dan ditutup dengan do'a yang dikhususkan untuk kaum Muslimin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yasinan ini dilakukan secara bergiliran di seluruh rumah penduduk desa tersebut.⁴¹

c. Kenduri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kenduri adalah penjamuan makanassn untuk memperingati peristiwa, minta berkat, salamatan, dan sebagainya.⁴² Kenduri adalah sebuah tradisi yang sudah berjalan sekian puluh tahun, mungkin malah sudah ratusan tahun. Tadisi ini masih banyakh berlangsung terutama di desa-desa. Pada intinya kenduri merupakan mekanisme sosial untuk merawat dan menjaga kebersamaan sehingga cita-cita yang sejak semula dibuat bisa diteguhkan kembali.⁴³

⁴⁰ Observasi Desa Teluk Embun, 5 Maret 2021

⁴¹ Observasi Desa Teluk Embun, 3 Maret 2021

⁴² KBBI Offline

⁴³ <https://www.kompasiana.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/ywitopr/kenduri-antara-tradisi-dan-agama>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kenduri yang berlangsung di Desa Teluk Embun biasanya memperingati penyambutan bulan suci ramadhan, syukuran panen padi, atau berdoa di rumah duka (orang yang meninggal dunia), biasanya hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh, keempat puluh, dan keseratus hari.

d. Ta'lim

Masyarakat di Desa Teluk Embun juga memiliki kebiasaan ta'lim dua kali sebulan dengan mengundang penceramah dari luar daerah tersebut. Ta'lim tersebut biasanya dilakukan pada malam jum'at yang dihadiri oleh bapak-bapak, ibu-ibu, dan remaja-remaja yang di desa tersebut. Di akhir ta'lim biasanya para jama'ah bertanya kepada ustadz kondang tersebut terhadap sesuatu yang tidak mereka ketahui.⁴⁴

⁴⁴ Observasi Desa Teluk Embun, 9 Maret 2021

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MAHRAM

A. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan. Dari makna bahasa ini, dapat diperoleh suatu pengertian dasar dari nikah yaitu berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan pernikahan.⁴⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁴⁶ Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pasal 3 disebutkan tujuan dari perkawinan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴⁸

Adapun definisi pernikahan yang dikemukakan oleh para ahli fiqh, di antaranya yang dikutip oleh Rizem Aizid dalam bukunya fiqh keluarga

⁴⁵ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap, Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari bagi Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), Ctk 1, hal 43

⁴⁶ KBBI Offline

⁴⁷ <http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan?amp>

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 1999), hal 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlengkap: *Pertama*, pengertian perkawinan menurut Prof. Dr. Mahmud Yunus. Menurutnya, perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at agama.⁴⁹

Kedua, pengertian perkawinan menurut Idris Ramulya. Idris Ramulya mendefenisikan pernikahan atau perkawinan menurut Islam sebagai, “suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, aman, tentram, bahagia, dan kekal.”⁵⁰

Ketiga, Imam an-Nawawi seorang tokoh fiqih besar dari zaman lampau. Beliau mendefenisikan nikah sebagai “Bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual.”⁵¹

Dari berbagai pengertian penulis menyimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan itu adalah berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam sebuah akad (ikatan perjanjian) yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dan akhirnya menghalalkan hubungan seksual di antara keduanya. Berbagai defenisi di atas bisa juga dikatakan merupakan kompromi dari pendapat tiga ahli fiqih di atas. Dari defenisi di atas juga tidak dapat dinafikan bahwa tujuan pernikahan itu adalah menyalurkan hasrat dengan melakukan hubungan seksual antara suami istri tersebut.

⁴⁹ Rizem Aizid, *Op.Cit.*, hal 44

⁵⁰ *Ibid.*, hal 44-45

⁵¹ *Ibid.*, hal 45



B. Defenisi Mahram

Kata *mahrum* (محروم) adalah bentuk kata yang menunjukkan objek (isim maf'ul) dari kata kerja *haruma*, *yahrumu*, *haraman/ haraaman* (- حَرَّمَ حَرَمًا وَحَرَامًا) يُحْرِمُ). Menurut Ibnu Faris, semua akar kata yang berasal dari *ha-ra* dan *mim* mengandung arti “larangan” dan “penegasan”. Mekah dan Madinah disebut *haramaan/ haramain* karena kemuliaan kedua kota tersebut dan larangan melakukan beberapa hal yang diperbolehkan di luar kota tersebut. Orang ihram yaitu orang yang sedang melakukan rangkaian ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan memakai pakaian tertentu pada miqat-miqat yang telah ditetapkan, disebut demikian karena adanya larangan melakukan hal-hal yang dibolehkan di luar ihram seperti berburu dan menggauli istri. Demikian pula orang yang tidak boleh dikawini disebut *mahram*.⁵²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahram adalah orang (perempuan, laki-laki) yang termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya. Disebut juga dengan orang laki-laki yang dianggap dapat melindungi wanita yang akan melakukan ibadah haji (suami, anak laki-laki, dan sebagainya).⁵³

⁵² M. Quraish shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal 557

⁵³ KBBi Offline



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi

1. Mahram Muabbad (Wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya)

a. Ada pertalian darah

1. Pertalian nasab ke atas yakni ibu, nenek, baik nenek dari ibu maupun nenek dari bapak dan seterusnya ke atas.⁵⁴
2. Pertalian nasab ke bawah, yakni anak, cucu, baik cucu dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.⁵⁵
3. Pertalian nasab ke samping, yakni saudara perempuan (sekandung, seibu, atau seapak), beserta anak-anak perempuan mereka (keponakan) terus ke bawah, anak dari saudara laki-laki (keponakan) terus ke bawah.
4. Pertalian nasab ke samping dari anak-anaknya kakek dan nenek secara langsung, yakni bibi (saudaranya ibu atau bapak), baik bibi dari ibu maupun dari bapak, terus ke atas (bibinya ibu/bapak dan seterusnya). Adapun pertalian nasab ke samping dari anak-anaknya kakek dan nenek yang tidak langsung, yakni anak perempuan bibi ataupun paman (sepupu) tidak termasuk kelompok yang diharamkan sekalipun mereka memiliki hubungan nasab.

b. Adanya pertalian semenda / pertalian keluarga karena perkawinan (*musaharah*) yang haram dinikahi selamanya ada empat:

1. Istrinya bapak (wanita yang sudah dinikahi bapaknya/ibu tiri) terus ke atas (istrinya kakek baik dari ibu maupun dari bapak) dan

⁵⁴ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019) ctk 1 hal 43

⁵⁵ *Ibid.*, hal 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- seterusnya, sekalipun belum pernah melakukan hubungan suami istri.
2. Istrinya anak terus ke bawah, baik sudah dikumpulinya maupun belum.
3. Orang tua istri (mertua) seterusnya ke atas, seperti nenek istrinya, baik dari pihak ibu atau bapaknya, baik istrinya sudah dicampuri atau belum.
4. Anak dari istri yang sudah dicampuri (anak tiri), terus ke bawah. Jika wanita tersebut belum dicampuri kemudian ditalak atau meninggal, maka tidak haram menikahi anak perempuannya.⁵⁶

c. Adanya pertalian sususuan

Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa syarat, yang setiap syarat itu menjadi perbincangan di kalangan para ulama.

1. Usia anak yang menyusu

Jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang menyusu masih berumur dua tahun, karena dalam masa tersebut air susu ibu akan menjadi pertumbuhannya. Batas masa dua tahun ini berdasarkan sabda Nabu saw dalam hadits dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Dar al-Quthny yang berbunyi:

لَأَرْضَاعِ الْأُمَّ فِي الْحَوْلَيْنِ

⁵⁶ *Ibid.*, hal 45-50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: *tidak ada hubungan persusuan kecuali dalam masa dua tahun.*

Beda pendapat muncul dari ulama zhahiriyy yang mengatakan bahwa susuan yang berlaku terhadap anak yang berumur lebih dari dua tahun bahkan yang sudah dewasa juga menimbulkan hubungan susuan. Golongan ini berdalil dengan zhahir dan umum ayat al-Qur'an, sedangkan hadits tersebut di atas tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman ayat tersebut.⁵⁷

2. Kadar Susuan

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hal ini. *Pertama*, menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, persusuan tidak mengharamkan kecuali lima kali susuan yang terpisah. Alasan mereka adalah:

- a. Sesuatu yang diriwayatkan Aisyah ra, ia berkata: Pada sesuatu yang diturunkan dari al-Qur'an bahwa sepuluh kali susuan itu mengharamkan, kemudian dihapus (*nasakh*) dengan lima kali susuan yang maklum. Kemudian Rasulullah saw wafat sedangkan mereka bersandar pada al-Qur'an yang dibaca. Pada khabar ini perpindahan dari sepuluh kali susuan menjadi lima kali susuan sebagai dalil yang jelas bahwa lima kali susuan sebagai pemisah antara menghalalkan dan mengharamkan.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)* (Jakarta: Kencana, 2009) ctk.3 hal 116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Persusuan yang mengaharamkan adalah apabila susu itu menjadi makanan bagi anak yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Demikian itu dapat terlaksana dengan minimal penyusuan yang berlangsung dalam sehari dengan hitungan lima kali susuan, karena umumnya anak kecil menyusu lima kali sehari.⁵⁸

Kedua, sebagian ulama di antaranya Abu Tsaur, Dawud, Ibnu al-Mundzir, dan Ahmad dalam satu periwayatan berpendapat, keharaman persusuan tiga kali ke atas. Dalil yang dijadikan dasar adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi saw:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَحَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَقَالَ سُؤَيْدٌ وَ زُهَيْرٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» (رواه المسلم)⁵⁹

Artinya: *Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami. (Rangkaian sanad dari jalur lain menyebutkan) Dan, Muhammad bin Abdillah bin Numair menceritakan kepada kami Isma'il menceritakan kepada kami. (Rangkaian sanad dari jalur lain menyebutkan) Dan, Suwaid bin Sa'id menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari ayyub, dari Ibnu Abu Mulaikah dari Abdullah bin Az-Zubair dari Aisyah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda (Suwaid dan Zuhair berkata: sesungguhnya Nabi SAW bersabda), satu atau dua isapan itu tidak bisa menimbulkan keharaman.*

Pada hadits di atas, Nabi saw memberitakan bahwa sekali

susuan atau dua kali susuan tidak mengaharamkan, maka

⁵⁸ Iffah Muzammil, *Op.Cit.*, hal 160

⁵⁹ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al Hajjaj al-Qusyairy an-Naisaburi, *Op.Cit.*, hal 616



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipahami bahwa tiga kali susuan ke atas yang mengharamkan.⁶⁰

Ketiga, ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, dan dalam riwayat yang lemah pendapat Ahmad bahwa sedikit dan banyak dalam persusuan itu sama dalam pengaharamannya selama susunya sampai ke dalam perut anak kecil, karena *nash-nash* yang menjelaskan persusuan secara mutlak dan tidak dibatasi dengan hitungan tertentu. Hadits-hadits yang datang dengan hitungan tertentu terjadi banyak *idhthirab* (kontra) dan dinilai lemah oleh orang-orang *tsiqah*.⁶¹

3. Dalam Cara Menyusu

Cara menyusu yang biasa dipahami umum adalah si anak menyusu langsung dari puting susu si ibu, sehingga si anak merasakan kehangatan susu ibu itu. Namun apabila tidak langsung ke puting susu si ibu bisa dengan menggunakan cara lain, seperti diperah dan dimasukkan ke dalam alat tertentu untuk kemudian dikonsumsi oleh si anak. Namun, di kalangan ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

Jumhur ulama (termasuk Malikiyah) berpendapat bahwa penyusuan tidak melalui puting susu ibu tetap menyebabkan adanya hubungan susuan, karena yang menjadi dasar bagi golongan ini adalah sampainya air susu ibu ke dalam

⁶⁰ *Ibid.*, hal 160

⁶¹ *Ibid.*, hal 161



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kerongkongannya. Pendapat lain dari golongan Zhahiriyy mengatakan bahwa yang menyebabkan hubungan susuan itu ialah bila si anak langsung menyusu dari puting susu ibu dan tidak melalui cara lain meskipun air susu itu sampai ke dalam kerongkongan si anak, karena yang disebut menyusu itu ialah bila si anak langsung menyusu dari puting susu ibu.⁶²

4. Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau dengan zat lain di luar susu ibu.

Sebagian ulama termasuk Abu Hanifah dan sahabatnya mempersyaratkan kemurnian air susu itu. Hal ini dihubungkan kepada pendapat bahwa cara menyusu tidak mesti langsung dari puting susu sebagaimana dibicarakan di atas. Dengan demikian bila susu itu telah bercampur dengan yang lain, maka tidak terjadi hubungan susuan.

Sebagian ulama di antaranya Imam al-Syafi'i dan pengikut Imam Malik berpendapat air susu yang bercampur itu menyebabkan hubungan susuan dan percampuran dengan yang lain itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk dari air susu.⁶³

5. Suami sebagai penyebab adanya susu

Jumhur ulama mengatakan bahwa penyusuan yang menyebabkan adanya hubungan susuan itu ialah bila susu tersebut

⁶² Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal 118

⁶³ *Ibid.*, hal 118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berasal dari seorang perempuan yang bersuami dan tidak dari perempuan yang timbul air susu sebagai akibat perbuatan zina.⁶⁴

6. Kesaksian

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa persusuan ditetapkan melalui persaksian dua orang perempuan. Menurut ulama Hanafiyyah, penetapan penyusuan dengan pengakuan atau dengan persaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Persaksian tidak dapat ditetapkan dengan kaum wanita saja, karena tidak termasuk tempat yang hanya dilihat oleh perempuan, laki-laki mahram pun menyaksikan dan melihat. Ulama Malikiyah mencukupkan dengan persaksian seorang wanita, penyusuan itu termasuk sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kaum laki-laki, karena melihat payudara wanita lain hukumnya haram maka persaksian pun cukup seorang wanita.⁶⁵

2. Wanita yang haram dinikahi sementara karena adanya sebab-sebab tertentu.
 - a. Perempuan yang ditalak tiga, sampai ia menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami-istri dengan suami barunya serta selesai menjalankan masa *iddah*-nya.
 - b. Perempuan yang sedang terikat pernikahan atau sedang dalam masa *iddah*
 - c. Menikahi wanita musyrik

⁶⁴ *Ibid.*, hal 118

⁶⁵ Iffah Muzammil, *Op.Cit.*, hal 162



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Menghimpun dua orang bersaudara atau yang memiliki hubungan mahram, seperti bibi dengan keponakan
- e. Menikahi lebih dari empat orang perempuan

D. Dalil tentang Mahram

I. Al-Qur'an

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَاءِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاءِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَاءِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

Artinya: *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu (Q.S An-Nisa'/4: 22-23).⁶⁶*

Ady bin tsabit, seorang Anshar berkata bahwa Abu Qais bin al-Aslat meninggal dunia. Dia termasuk golongan orang shaleh dari golongan Anshar. Lalu anak laki-lakinya mengkhithbah janda yang ditinggalkan Abu Qais (ibu tirinya sendiri). Ibunya berkata kepadanya, “kamu adalah anak bagiku dan termasuk orang yang shaleh di antara kaummu. Maka diapun menghadap kepada Nabi SAW untuk menceritakan hal itu, maka beliau bersabda: “kembalilah ke rumahmu”. Maka turunlah ayat, “Wa laa

⁶⁶ Mahmud Yunus, Op.Cit., ctk 2 hal 114



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tankihu....sampai....salafa. (surah an-Nisa' ayat 22).(HR. Ibnu Abi Hatim, al-Faryabi, dan Thabrani).⁶⁷

Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi berkata, dahulu apabila seorang laki-laki meninggal dunia, maka yang berhak atas istrinya adalah putranya sendiri. Jika dia mau, maka dia akan menikahnya atau menikahkannya dengan orang yang dia kehendaki. Ketika Abu Qais bin al-Aslat meninggal, putranya akan menikahi istri ayahnya karena tidak meninggalkan harta warisan lainnya. Lalu istrinya menghadap kepada Nabi SAW mengadukan hal itu, maka beliau bersabda: “kembalilah ke rumahmu, semoga Allah menurunkan wahyunya”. Maka turunlah ayat, “*Wa laa tankihu....sampaiminan-nisaa'I*, dan turun pula ayat, *Laa Yahillu.... Sampai Katsiran* (Q.S an-Nisa'/4:19). (HR. Ibnu Sa'ad).⁶⁸

2. Hadits

- a. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ فَلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَيًّا. لِعَمِّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوَالِدَةَ (رواه مسلم)⁶⁹

Artinya: Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: saya membacakan (hadits) kepada Malik bin Abdullah bin Abu Bakar dari Amrah (yang menyatakan) bahwa Aisyah r.a mengabarkan kepadanya (Amrah), bahwa Rasulullah

⁶⁷ Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an)*, (Bandung: Jabal, 2018) Ctk 1, hal 61

⁶⁸ *Ibid.*, hal 61

⁶⁹ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M) hal 615



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SAW berada di sisinya (Aisyah r.a), dan ia (Aisyah r.a) mendengar seorang lelaki meminta izin masuk di rumah Hafshah, Aisyah r.a berkata: Aku pernah berkata: “Wahai Rasulullah, orang ini meminta izin masuk di rumahmu.” Rasulullah SAW bersabda, “Aku kira ia adlah si fulan” (maksudnya paman Hafshah dari persusuan). Aisyah r.a bertanya, “ Wahai Rasulullah, bagaimana jika fulan (maksudnya paman Aisyah r.a dari persusuan) menemuiku?” Rasulullah SAW menjawab, “Ya boleh, karena sesungguhnya persusuan itu mengharamkan (adanya pernikahan), seperti keturunan mengharamkannya.”⁷⁰

b. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ الْبَرِيدِ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ (رواه مسلم)⁷¹

Artinya: Dan Abu Kuraib juga menceritakannya kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami. (Rangkaian sanad dari jalur lain menyebutkan) Abu Ma'mar Isma'il bin Ibrahim al-Hudzaili menceritakan kepadaku, Ali bin Hasyim al-Barid menceritakan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, Aisyah r.a dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “Haram karena persusuan apa yang karena keturunan.

c. وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَسْرُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. (رواه المسلم)⁷²

Artinya: Dan Ishaq bin Manshur juga menceritakannya kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami, dengan sanad ini, semisal hadits Hisyam bin Urwah.⁷³

⁷⁰ Imam An-Nawawi dan Ahmad Khatib, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), ctk 1, hal 47-48

⁷¹ Imam An-Nawawi dan Ahmad Khatib, *Op.Cit.*, hal 48-49

⁷² Al-Imam Abul Husain Muslim bi al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Op.Cit.*, hal 616

⁷³ *Ibid.*, hal 49



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. *al-'Urf*

1. Pengertian '*Urf*

Secara etimologi, '*urf*' berarti "yang baik".⁷⁴ Sedangkan secara terminologi '*urf*' adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankannya (sebagai kebiasaan), baik dalam bentuk perkataan atau meninggalkannya.⁷⁵ Para ulama ushul fiqih membedakan antara adat dengan '*urf*' dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan :

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya: *sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.*

Defenisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut pemmasalahan pribadi, seperti kebiasaan orang dalam tidur, makan, dan mengonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan pemikiran yang baik dan yang buruk.⁷⁶ Adapun '*urf*' menurut ulama ushul fiqih adalah:

عَادَةُ جُمُهورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya : *kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.*

⁷⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I* (Jakarta: PT logos wacana ilmu,1997), ctk 2, hal 137

⁷⁵ Hamdani, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hal 235

⁷⁶ Nasrun Haroen, *Op Cit.*, hal 138



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan definisi ini, Musthafa Ahmad al-Zarqa (guru besar fiqih Islam di Universitas Amman Jordania) mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Menurut beliau suatu *'urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari maskawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.⁷⁷

2. Macam-macam *'Urf*

a. Dari segi sifatnya

1. *'Urf lafzhi*, adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain.⁷⁸ Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu mempunyai bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambilkan

⁷⁷ *Ibid.*, hal 138-139

⁷⁸ Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, (Jurnal Asas Vol.7 No.1, 2015) hal 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.⁷⁹

2. *'Urf 'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Perbuatan biasa disini adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu, dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.⁸⁰

Adapun yang berkaitan dengan muamalah seperti jual beli tanpa ijab dan qabul yang sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu, atau jual beli dengan antaran barang tanpa tambahan biaya. Memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat arab sebelum datangnya Islam, dan lain sebagainya.⁸¹

- b. Dari segi cakupannya

1. *'Urf 'am* (umum) adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah.⁸² Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki

⁷⁹ Nasrun Haroen, *Op Cit.*, hal 139

⁸⁰ *Ibid.*, hal 140

⁸¹ Sucipto, *Op Cit.*, hal 31

⁸² *Ibid.*, hal 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serap, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.⁸³

2. *'Urf khas* (khusus) adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu, di daerah tertentu dan di kalangan tertentu.⁸⁴ Misalnya di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.⁸⁵

c. Ditinjau dari keabsahan menurut syara'

1. *'Urf Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.⁸⁶ Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.⁸⁷
2. *'Urf Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa arab sebelum datangnya Islam atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka 'urf yang seperti ini ditentang dan dikikis secara perlahan-lahan maupun langsung.⁸⁸

⁸³ Nasrun Haroen, *Op Cit.*, hal 140

⁸⁴ Sucipto, *Op Cit.*, hal 31

⁸⁵ Nasrun Haroen, *Op Cit.*, hal 140

⁸⁶ Sucipto, *Op Cit.*, hal 31

⁸⁷ Nasrun Haroen, *Op Cit.*, hal 141

⁸⁸ Sucipto, *Op Cit.*, hal 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kedudukan 'Urf Sebagai Dalil Syara'

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa '*urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan dalil syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf, tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁸⁹

Menurut Imam al-Qarafi yang dikutip oleh Prof.Dr.H.Nasrun Harun, MA dalam bukunya Ushul Fiqih 1 berpendapat bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.⁹⁰

4. Syarat-syarat 'urf sebagai sumber hukum Islam

- a. 'Urf itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya 'urf

⁸⁹ *Ibid.*, hal 29

⁹⁰ Nasrun Haroen, *Op Cit.*, hal 142



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
 - c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi.
 - d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash-nash qath'i* dalam syara'. Jadi *'urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada *nash qath'i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan untuk lebih memeriahkan suasana.⁹¹
5. Pertentangan *'urf* dengan dalil syara'

Di antara syarat-syarat *'urf* yang perlu mendapat perhatian yakni *'urf* tersebut tidak bertentangan atau berlawanan dengan *nash*. Untuk menentukan berlawanan atau tidaknya, perlu pengkajian yang mendalam.⁹² Hal ini antara lain dapat dilihat ketika berhadapan dengan adat kebiasaan, salah satunya tentang larangan kawin *samamak* yang ada di Desa Teluk Embun Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman

⁹¹ Sucipto, *Op Cit.*, hal 32

⁹² *Ibid.*, hal 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sumatera Barat. Kawin samamak tersebut bisa dikatakan bertentangan, karena tidak ada *nash* yang bisa dijadikan rujukan pengharamannya.

a. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan *'urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliah dalam mengadopsi anak, di mana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan ketika ayah angkatnya wafat. *'Urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.⁹³

b. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum.

Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa, apabila *'urf* telah ada ketika datang *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *'urf al-lafzhi* dengan *'urf al-'amali*. Apabila *'urf* tersebut adalah *'urf al-lafzhi*, maka *'urf* itu bisa diterima, sehingga *nash* yang umum itu dikhususkan sebatas *'urf al-lafzhi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum itu tidak dapat dikhususkan oleh *'urf*. Misalnya kata-kata shalat, puasa, haji, dan jual beli diartikan dengan makna *'urf*, kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya.⁹⁴

⁹³ Nasrun Haroen, *Op Cit.*, hal 145

⁹⁴ *Ibid.*, hal 145



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Apabila '*urf*' yang ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum itu adalah '*urf al-'amali*', maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujujannya. Menurut ulama hanafiyah, apabila '*urf al-'amali*' itu bersifat umum, maka '*urf*' tersebut dapat mengkhuskan hukum *nash* yang umum, karena pengkhususan *nash* tersebut tidak membuat *nash* itu tidak dapat diamalkan.⁹⁵

- c. '*Urf*' yang terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan '*urf*' tersebut.

Apabila suatu '*urf*' terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa '*urf*' seperti ini, baik yang bersifat *lafzhi* (ucapan) maupun yang bersifat '*amali*' (praktik), sekalipun '*urf*' itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara', karena keberadaan '*urf*' ini muncul ketika *nash* syara' telah menentukan hukum secara umum.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*, hal 145

⁹⁶ *Ibid.*, hal 146

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab terdahulu, maka penelitian yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Larangan Kawin *Samamak* Di Desa Teluk Embun Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Sumatera Barat dapat diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Larangan kawin *samamak* adalah larangan menikahi perempuan dari garis keturunan ibu dalam silsilah keturunan masyarakat Desa Teluk Embun. Apabila adat tersebut dilanggar maka pelaku akan mendapat sanksi tertentu sesuai yang telah ditetapkan oleh adat. Larangan kawin *samamak* ditetapkan semenjak pergantian adat Desa Teluk Embun, dari yang semula beradat Mandailing yang mengambil garis keturunan dari ayah (patrilineal) menjadi adat Minang yang mengambil jalur dari garis ibu (Matrilineal).
2. Ditinjau dari hukum Islam, larangan kawin *samamak* ini tidak ada tertera di dalam al-Qur'an. Larangan ini hanya termaktub di dalam adat setempat saja. Dalam adat ini juga ada penambahan jumlah mahram yang sudah digariskan di dalam al-Qur'an. Dengan sanksi yang cukup berat, maka masyarakat harus patuh dengan ketentuan tersebut. Selain sanksi terdapat juga maslahat dalam larangan kawin *samamak* ini, artinya adat ini hukum adat ini adalah *mubah*.



UIN SUSKA RIAU

B. Saran

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
 Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya bagi kita semua. Adapun beberapa saran tersebut antara lain:

1. Tradisi merupakan kepercayaan masyarakat yang diyakini secara turun temurun, oleh karena itu dalam hal mengambil keputusan hukum berdasarkan tradisi tersebut diperlukan pertimbangan hukum dari segi perspektif Islam.
2. Kepada tokoh-tokoh agama, seharusnya bisa memberikan pencerahan mengenai larangan kawin samamak tersebut. Bisa memberikan pemahaman kepada para ninik mamak agar tidak terlalu memberatkan sanksi terhadap pelanggar kawin samamak, dan memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak sembarangan dalam memilih pasangan.
3. Kepada Rajo Gading (pemimpin tertinggi) Desa Teluk Embun dan seluruh ninik mamak, seharusnya sanksi terhadap pelanggar kawin samamak itu tidak boleh terlalu berat. Sanksi yang terlalu berat akan menyebabkan terjadinya mudharat yang akhirnya dapat mengganggu kehidupan beragama, seperti putusnya tali silatur rahmi, putusnya hak waris, dan dikhawatirkan terjadi perzinaan. Sama-sama kita ketahui bahwa memutuskan tali silaturrahmi itu sangat diharamkan dalam syariat Islam, apalagi hanya dengan alasan adat buatan manusia. Begitu juga dengan memutuskan hak waris, hak waris itu bisa putus karena alasan yang ada dalam agama, bukan dalam adat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Tarmizi Taher. 2019. *Larangan Menikah Anak dari Marangka Maranggi (Saudara Laki-laki Kamdung) Ayahnya Adat Batak Mandailing Natal Studi Kasus Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*, Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, (Beirut: Dar al Fikr) Juz 5.
- Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. 1421H/2000 M. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana. ctk.3.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Roudlatul Jannah.
- Departemen Agama RI. 1999. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam.
- Dokumen Desa Teluk Embun Kejorong Bandar Mas Nagari Cubadak, 2020.
- Hamdani. 2013. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Helma Suryani. 2019 *Perkawinan sesuku dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pendidikan>.
- <https://www.kompasiana.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/yswitopr/kenduri-antara-tradisi-dan-agama>.
- <http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan?amp>.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/adat>
- https://id.m.wikiquote.org/wiki/Alam_takambang_jadi_guru.
- Iffah Muzammil. 2019. *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart. Ctk 1.
- Imam An-Nawawi dan Ahmad Khatib. 2011. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam. ctk 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi. Pertanyaan wawancara yang ditanyakan kepada narasumber/responden adalah sebagai berikut:

1. Sejak kapan adat di Desa Teluk Embun berubah jadi adat Minang?
2. Apa yang dimaksud dengan kawin *samamak*?
3. Sejak kapan kawin *samamak* itu ada di Desa Teluk Embun?
4. Apa saja sanksi terhadap pelaku kawin *samamak*?
5. Apa denda yang harus dibayar oleh pelaku kawin *samamak* jika ingin kembali lagi ke Desa Teluk Embun?
6. Apa saja dampak yang ditimbulkan terhadap larangan kawin *samamak*?